

RESUME HASIL VERIFIKASI AUDIT KHUSUS PT CASALINI NATURA INDONESIA

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvkl@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
 ▪ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
 ▪ Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1 dan 4.3)
- g. Auditor : Anna Enggelena
- h. Pengambil Keputusan :
 ▪ Soewarni
 ▪ Zulfikar Adil

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Casalini Natura Indonesia
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha : PBBR NIB 9120304951364 tanggal terbit 16 September 2019, dicetak tanggal 27 Oktober 2021
- c. Alamat Kantor : Komplek Gading Bukit Indah Blok W No. 05-06, Jl. Bukit Gading Raya, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
- d. Alamat Pabrik : Jl. Pramuka Sragan, Trirenggo, Kel. Bantul, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta
- e. Pengurus :
 ▪ Komisaris : Hery Yanto
 ▪ Direktur : Iwan Setiawan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	24 November 2022 di PT Casalini Natura Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait audit khusus. ▪ Audit khusus dilakukan karena pada saat pelaksanaan audit, lokasi pabrik pindah ke alamat baru. ▪ Permintaan akses dokumen dan data. ▪ Penunjukan wakil manajemen dan pakta

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		integritas tersedia. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	24 s.d. 26 November 2022 di PT Casalini Natura Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan berlaku. ▪ Pemegang IUI kategori usaha mikro. ▪ Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Analisis risiko terhadap pasokan bahan baku. ▪ Pemasok memiliki S-LK. ▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output. ▪ Hasil produksi seluruhnya diekspor. ▪ Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.
Pertemuan penutupan	26 November 2022 di PT Casalini Natura Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyampaian hasil VLK oleh auditor. ▪ Tidak terdapat ketidaksesuaian. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi. ▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
Pengambilan Keputusan	16 Desember 2022 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentasi Laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada Pengambil Keputusan. ▪ Perusahaan konsisten menerapkan SVLK. ▪ S-LK No. BRIK-VLK-0224 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 04 tanggal 21 Mei 2012, Notaris Rosalina Taswin, S.H. telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM sesuai Keputusan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		No.AHU-31569.AH.01.01.Tahun 2012. b. Akta No. 36 tanggal 22 Agustus 2019, Notaris Nyonya Esther Gustina Ferdinandus, S.H. telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM sesuai Keputusan No. AHU-0059632.AH.01.02.Tahun 2019.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	a. SIUP Kecil No. 138/AC.1.7/31.71.01/-1.824.27/e/2018 tanggal 28 November 2018, diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kec. Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat. b. SIUP untuk NIB 9120304951364 tanggal 16 September 2019, diterbitkan oleh Lembaga OSS.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120304951364 tanggal terbit 16 September 2019.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP: 31.558.945.7-086.000 telah sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk NIB 9120304951364 tanggal 9 Januari 2022. b. Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang. c. Pernyataan Mandiri (Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan/ K3L). d. Laporan Kegiatan Perusahaan.
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) NIB 9120304951364 tanggal terbit 16 September 2019, dicetak tanggal 27 Oktober 2021, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. b. Termasuk kategori usaha mikro. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1. (-) Dokumen pembentukan kelompok atau Akta notaris pembentukan kelompok.	Non Applicable	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<p>a. Dalam periode audit (November 2020 s.d. Oktober 2022) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu gergajian jenis jati. ▪ Kerajinan setengah jadi dari akar gembol jati. ▪ Akar/gembol kayu jati. <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.</p>
Verifier 2.1.1. (b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>a. Penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan/surat jalan.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p>
Verifier 2.1.1. (c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok memiliki S-LK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) impotir.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi dan perdagangan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Perusahaan dapat menunjukkan salinan DKP yang diterbitkan oleh pengrajin/IRT penyedia jasa proses pengolahan kayu.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Perusahaan dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu yang dijasakan dilengkapi dengan bukti serah terima antara PT Casalini Natura Indonesia dengan penyedia jasa (pengrajin/IRT).
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Pihak penyedia jasa (pengrajin/IRT) menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan serta mendokumentasikan catatan pemisahan.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan kegiatan ekspor melalui penyedia jasa (pengrajin/IRT). Seluruh ekspor dilakukan dari lokasi industri PT Casalini Natura Indonesia.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Applicable	Tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi di dalam negeri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk ekspor berupa kerajinan, peralatan makan dan dapur serta furniture merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	Memenuhi	Data/informasi pada PEB, P/L, invoice, bill of lading dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	Non Applicable	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk yang dikenakan bea keluar.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi K3.	Memenuhi	<p>a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi.</p> <p>b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.</p>
Verifier 4.1.1. (b) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	<p>a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.</p> <p>b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat kebijakan tertulis yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan beberapa karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia PP yang masih berlaku dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul sesuai Surat Keputusan No. 560/845 tanggal 18 Agustus 2022 dengan No. Pengesahan 34/Pembr/ PP/Btl/VII/2022.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Bogor, 23 Desember 2022


 * PT B R I K *
 QUALITY SERVICE
Anna Enggelena
 Auditor